



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 100.3.3.2/ **109**/Kpts/433.013/2025
TENTANG

PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BANGKALAN

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020, Bupati menetapkan perubahan status/penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Status/Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Bangkalan, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 811);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 677);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 596);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88)
 12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status/Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan atas adanya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 20 JUN 2025



Tembusan :

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Bangkalan.

NOMOR : 100.3.3.2/109/Kpts/433.013/2025

TANGGAL :

20 JUN 2025

PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BANGKALAN

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	STATUS LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	STATUS BARU	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1.	TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 SEPULU	SWASTA	UPTD TK. NEGERI PEMBINA SEPULU	NEGERI	JL. RAYA SAMUDERA SEPULU
2.	TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 TANAH MERAH	SWASTA	UPTD TK. NEGERI PEMBINA PETRAH TANAH MERAH	NEGERI	JL. RAYA TANAH MERAH DESA PETRAH
3.	TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 BLEGA	SWASTA	UPTD TK. NEGERI PEMBINA BLEGA	NEGERI	JL. RAYA BLEGA NO. 10
4.	TK YKK 1 BANGKALAN	SWASTA	UPTD TK. NEGERI PEMBINA PEJAGAN BANGKALAN	NEGERI	Jl. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 13 BANGKALAN

BUPATI BANGKALAN,

LUKMAN HAKIM